



P U T U S A N

Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fachruzani als Ujen
Tempat lahir : Kp.Lalang
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/8 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta III Nagori Kp.Lalang Kec.Ujung Padang
Kabupaten Simalungun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pangulu Nagori Kampung Lalang

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Julfan Iskandar, S.H., dan AKBP (P) Jahiras Manurung, S.H., M.Hum dari Biro Bantuan Hukum & Advokasi Ham Jurnal Polisi News (BBH 7 AHJPN) yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riatur Indah, Blok A, No. 52-54, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan register Nomor 180/SK/2020/PN.Sim tanggal 1 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juli 2020 Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Juli 2020 Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang Perkara ini ;
4. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 25 Juni 2020 Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sim

Setelah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa FACHRUZANI ALS UJEN pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat didalam rumah saksi korban EDI yang terletak di Huta III Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada bulan April 2019 terjadi kedekatan antara Terdakwa FACHRUZANI ALS UJEN dengan saksi SRI WAHYUNI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana saksi SRI WAHYUNI sering bercerita masalah kekurangan dalam biaya kehidupan rumah tangganya kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa iba dan sering memberikan uang jajan kepada anak-anak saksi SRI WAHYUNI. Seiring berjalannya waktu, Terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI semakin dekat dan memutuskan berpacaran pada hari dan tanggal tidak diingat di bulan Mei 2019. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, saat saksi SRI WAHYUNI sedang berada didalam rumahnya dan tidak berapa lama ianya mendapat SMS dari Terdakwa yang mengatakan "suamimu gak dirumah kan, aku datang ya, mau ngasi uang jajan anak-anak?" lalu saksi SRI WAHYUNI menjawab "ya sudah" kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang kerumah saksi SRI WAHYUNI dengan mengetuk pintu dapur dan saksi SRI WAHYUNI membuka pintu dapur lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi SRI WAHYUNI sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan pamit pulang karena ditelepon istrinya lalu setengah jam kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi SRI WAHYUNI melalui pintu dapur dan dibukakan oleh saksi SRI WAHYUNI

Halaman 2 dari 29 halaman Perkara Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu keduanya duduk bercerita selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencium bibir saksi SRI WAHYUNI sambil memeluknya lalu Terdakwa langsung membuka semua pakaiannya dan saksi SRI WAHYUNI juga ikut membuka pakaian yang dikenakannya sehingga keduanya tidak mengenakan pakaian kemudian Terdakwa meniduri saksi SRI WAHYUNI dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SRI WAHYUNI lalu menggoyanginya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil mencium bibir saksi SRI WAHYUNI selanjutnya tidak berapa lama saksi EDI yang merupakan suami saksi SRI WAHYUNI yang sebelumnya sudah curiga dengan perbuatan keduanya mengetuk pintu samping sambil mengatakan "buka de....!" dan mendengar hal tersebut sehingga saksi SRI WAHYUNI merasa kebingungan dan ketika kembali dipanggil saksi SRI WAHYUNI berlari dari dapur kekamarnya dan mengatakan "bentar bang, lagi cari kunci!" sambil saksi SRI WAHYUNI mengenakan pakaiannya kemudian saksi SRI WAHYUNI pergi ke dapur dan mengeluarkan Terdakwa dari pintu belakang dapur dengan kondisi telanjang dan saat mengeluarkan Terdakwa dimana saksi SUHERU berada didepan pintu lalu saksi SRI WAHYUNI langsung menutup pintu kemudian saksi SUHERU meneriaki Terdakwa "maling.....!" dan mendengar hal tersebut, saksi korban EDI berlari melewati pintu samping menuju belakang rumahnya dan menemukan Terdakwa bersama dengan saksi SUHERU dimana Terdakwa mengenakan celana pendek dengan buka baju dan baju dipegang ditangannya sehingga melihat hal tersebut saksi EDI menarik baju milik Terdakwa dan keduanya saling tarik menarik sambil Terdakwa berjalan kedepan rumah dimana warga telah berkumpul didepan rumah tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi EDI dan dileraikan oleh warga setempat.

Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas, antara Terdakwa dengan saksi SRI WAHYUNI sudah melakukan perbuatan zinah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pertama pada bulan Agustus 2019, kedua pada bulan September 2019 dan yang ketiga pada bulan Oktober 2019.

Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan istrinya bernama saksi EMI JURAIDA SIREGAR sesuai dengan Surat Kartu Keluarga No.1208300109100005 yang dikeluarkan tanggal 01 September 2010.

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui saksi SRI WAHYUNI telah menikah dengan saksi EDI sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/23/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003. Sehingga atas perbuatan Terdakwa dan saksi SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI, saksi EDI merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke Polsek Bosar Maligas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) huruf a KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FACHRUZANI ALS UJEN pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat didalam rumah saksi korban EDI yang terletak di Huta III Nagori Kampung Lalang Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada bulan April 2019 terjadi kedekatan antara Terdakwa FACHRUZANI ALS UJEN dengan saksi SRI WAHYUNI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana saksi SRI WAHYUNI sering bercerita masalah kekurangan dalam biaya kehidupan rumah tangganya kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa iba dan sering memberikan uang jajan kepada anak-anak saksi SRI WAHYUNI. Seiring berjalannya waktu, Terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI semakin dekat dan memutuskan berpacaran pada hari dan tanggal tidak diingat di bulan Mei 2019. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, saat saksi SRI WAHYUNI sedang berada didalam rumahnya dan tidak berapa lama ianya mendapat SMS dari Terdakwa yang mengatakan "suamimu gak dirumah kan, aku datang ya, mau ngasi uang jajan anak-anak?" lalu saksi SRI WAHYUNI menjawab "ya sudah" kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang kerumah saksi SRI WAHYUNI dengan mengetuk pintu dapur dan saksi SRI WAHYUNI membuka pintu dapur lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi SRI WAHYUNI sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan pamit pulang karena ditelepon istrinya lalu setengah jam kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi SRI WAHYUNI melalui pintu dapur dan dibukakan oleh saksi SRI WAHYUNI lalu keduanya duduk bercerita selama kurang lebih 15 (lima belas) menit

Halaman 4 dari 29 halaman Perkara Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN



kemudian Terdakwa mencium bibir saksi SRI WAHYUNI sambil memeluknya lalu Terdakwa langsung membuka semua pakaiannya dan saksi SRI WAHYUNI juga ikut membuka pakaian yang dikenakannya sehingga keduanya tidak mengenakan pakaian kemudian Terdakwa meniduri saksi SRI WAHYUNI dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SRI WAHYUNI lalu menggoyangkannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil mencium bibir saksi SRI WAHYUNI selanjutnya tidak berapa lama saksi EDI yang merupakan suami saksi SRI WAHYUNI yang sebelumnya sudah curiga dengan perbuatan keduanya mengetuk pintu samping sambil mengatakan "buka de....!" dan mendengar hal tersebut sehingga saksi SRI WAHYUNI merasa kebingungan dan ketika kembali dipanggil saksi SRI WAHYUNI berlari dari dapur kekamarnya dan mengatakan "bentar bang, lagi cari kunci!" sambil saksi SRI WAHYUNI mengenakan pakaiannya kemudian saksi SRI WAHYUNI pergi ke dapur dan mengeluarkan Terdakwa dari pintu belakang dapur dengan kondisi telanjang dan saat mengeluarkan Terdakwa dimana saksi SUHERU berada didepan pintu lalu saksi SRI WAHYUNI langsung menutup pintu kemudian saksi SUHERU meneriaki Terdakwa "maling.....!" dan mendengar hal tersebut, saksi korban EDI berlari melewati pintu samping menuju belakang rumahnya dan menemukan Terdakwa bersama dengan saksi SUHERU dimana Terdakwa mengenakan celana pendek dengan buka baju dan baju dipegang ditangannya sehingga melihat hal tersebut saksi EDI menarik baju milik Terdakwa dan keduanya saling tarik menarik sambil Terdakwa berjalan kedepan rumah dimana warga telah berkumpul didepan rumah tersebut kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi EDI dan dileraikan oleh warga setempat.

Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas, antara Terdakwa dengan saksi SRI WAHYUNI sudah melakukan perbuatan zinah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pertama pada bulan Agustus 2019, kedua pada bulan September 2019 dan yang ketiga pada bulan Oktober 2019.

Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan istrinya bernama saksi EMI JURAIDA SIREGAR sesuai dengan Surat Kartu Keluarga No.1208300109100005 yang dikeluarkan tanggal 01 September 2010

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui saksi SRI WAHYUNI telah menikah dengan saksi EDI sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/23/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003. Sehingga atas perbuatan Terdakwa dan saksi SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI, saksi EDI merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke Polsek Bosar Maligas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (2) huruf a KUHPidana.

Setelah membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa FACHRUZANI ALS UJEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa FACHRUZANI ALS UJEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek samsung korea, samsung GT-E1272 Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 25 Juni 2020 Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sim, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fachruzani alias Ujen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek samsung korea, samsung GT-E1272 Dimusnahkan
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta.B/2020/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 1 Juli 2020 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 29 halaman Perkara Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun tanggal 25 Juni 2020 Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 119/Akta.Pid.B/2020/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 2 Juli 2020 bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 25 Juni 2020 Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020;

Setelah Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 13 Juli 2020, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2020 dan memori banding tersebut dengan alasan-alasan seabagai berikut :

A. TENTANG KUALITAS YURIDIS KEBENARAN MATERIL DALAM PERTIMBANGAN HUKUM IN CASU A QUO

1. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum pada amar Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dinyatakan tertulis :

Menyatakan Terdakwa FACHRUZANI alias UJEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Zina”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;

2. Bahwa menurut pendapat hukum Kami dalam kapasitas yuridis selaku PENASIHAT HUKUM dari PEMBANDING materi analisis yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada pertimbangan hukumnya dalam amar Putusan in casu a quo adalah merupakan sebuah analisis yuridis yang sangat tidak tepat, irrelevansi, dan banyak mengandung kekeliruan (in praper), khususnya analisis yuridis terhadap peristiwa perkara pidana yang didakwakan atau dituntut oleh Penuntut Umum dengan fakta dan realita dari alat bukti – alat bukti yang diperoleh atau diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan terhadap perkara pidana a quo. Yang selanjutnya dihubungkan dengan barang bukti dan maksud terkandung dari unsur – unsur pidana pasal yang didawakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284, ayat (1), huruf a KUHPidana. Yang selanjutnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dinyatakan tertulis TELAH TERPENUHI dengan sempurna dan meyakinkan secara hukum ;

Halaman 7 dari 29 halaman Perkara Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN



3. Bahwa dalam uraian pendalilan yuridis pada memori banding perkara pidana ini, Kami akan menguji dan menganalisis yuridiskan kualitas yuridis kebenaran materil dari materi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada amar putusannya a quo. Selanjutnya MEMBUKTIKAN kalau materi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada amar putusannya adalah tidak tepat, irrelevansi, dan banyak mengandung kekeliruan (in praper) serta bertentangan dengan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Positif dan Peraturan Pelaksana untuk itu ;

2.1. TENTANG ALAT BUKTI PERKAWINAN PEMBANDING

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukumnya menyatakan kalau unsur laki – laki beristeri, berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPdata berlaku padanya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 284, ayat (1), huruf (a), KUHPidana adalah telah TERPENUHI secara hukum ;
2. Bahwa pertimbangan hukum tertulis di atas, jika dianalisisyuridiskan berdasarkan kepada fakta dan realita yuridis dari ALAT BUKTI SURAT yang diperoleh dan diajukan oleh Penuntut Umum selama jalannya pemeriksaan persidangan perkara pidana a quo adalah tidak TEPAT dan tidak TERPENUHI secara hukum. Khususnya terhadap ALAT BUKTI SURAT yang menerangkan atau membenarkan legalitas yuridis PERKAWINAN dari PEMBANDING dengan isterinya yang bernama EMI JURAIDA SIREGAR ;
3. Hal ini dikarenakan in casu a quo, baik itu Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam rangka untuk MEMBUKTIKAN legalitas yuridis tentang kebenaran adanya PERKAWINAN dari PEMBANDING dengan Isterinya yang bernama EMI JURAIDA SIREGAR adalah hanya berdasarkan kepada Surat Kartu Keluarga No.1208300109100005, yang dikeluarkan pada tanggal 01 September 2010 (vide halaman 25, alnea 3) ;
4. Bahwa bersesuaian berdasarkan kepada syarat yang diminta dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh hukum dan Undang – Undang Perkawinan Positif dan Peraturan Pelaksana untuk itu (miranda principle), dalam hal untuk membuktikan legalitas yuridis kebenaran dari sebuah PERKAWINAN atau PERNIKAHAN seorang WNI yang beragama Islam, harus DIBUKTIKAN dengan adanya AKTA NIKAH sebagai perwujudan dari adanya tindakan pencatatan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan atau Pernikahan tersebut oleh pejabat KUA di kecamatan dimana dilangsungkannya Perkawinan atau Pernikahan tersebut agar ada kepastian hukum dari Perkawinan atau Pernikahan tersebut ;

5. Uraian tertulis di atas adalah bersesuaian berdasarkan kepada :
 - a. UURI No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, pada Pasal 2, ayat (2) yang dinyatakan tertulis : Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
 - b. UURI No. 22 Tahun 1964, Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pada penjelasan Pasal 1, yang dinyatakan tertulis : Maksud pasal ini ialah supaya, nikah, talak, dan rujuk menurut Agama Islam supaya tercatat agar mendapat kepastian hukum ;
 - c. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, Tentang Pencatatan Perkawinan, pada Pasal 2, ayat (1), dinyatakan tertulis : Pernikahan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan beragama islam harus dicatat dalam Akta Nikah ;
6. Bahwa oleh karena in casu a quo, baik itu Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun terang benderang dan nyata TIDAK ADA dan TIDAK MAMPU mengajukan atau menunjukan ASLI maupun FOTO COPI dari AKTA NIKAH milik PEMBANDING sebagai sebuah Alat Bukti Sah yang dapat dikualifikasikan sebagai Alat Bukti Surat bersesuaian berdasarkan kepada isi dan maksud tertulis dari Pasal 184, ayat 1, huruf (c) KUHPidana. Yang menerangkan tentang legalitas yuridis kebenaran dari Perkawinan atau Pernikahan PEMBANDING dengan isterinya yang bernama EMI JURAIDA SIREGAR, maka berdasarkan hukum, secara mutatis mutandis Perkawinan atau Pernikahan tersebut tidak pernah ada karena tidak tercatat di KUA setempat saat terjadi Perkawinan atau Pernikahan PEMBANDING dengan isterinya ;
7. Bahwa sebenarnya berdasarkan hukum fungsi dan kegunaan dari Surat Kartu Keluarga No.1208300109100005, yang dikeluarkan pada tanggal 01 September 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Simalungun adalah merupakan dokumen kependudukan yang berisi keterangan tentang identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1, angka 13 UURI No. 24

Halaman 9 dari 29 halaman Perkara Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan ;

8. Bahwa sehingga berdasarkan hukum, Surat Kartu Keluarga No.1208300109100005, yang dikeluarkan pada tanggal 01 September 2010 tersebut, TIDAK merupakan Akta Otentik yang diperbuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, yaitu KEBENARAN dari peristiwa hukum berupa Perkawinan atau Pernikahan seorang WNI yang beragama Islam ;
9. Bahwa oleh karena itu, menjadi terang benderang diketahui kalau pada saat perkara pidana ini diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Simalungun, Alat Bukti SURAT sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184, ayat 1, huruf (c) KUHAPidana yang menerangkan tentang kebenaran dari Perkawinan PEMBANDING dengan isterinya yang bernama EMI JURAIDA SIREGAR sama sekali TIDAK DIPEROLEH secara hukum ;
10. Bahwa surat – surat apakah yang dikualifikasikan sebagai Alat Bukti SURAT sebagaimana dinyatakan tertulis pada Pasal 184, ayat 1, huruf (c) KUHAPidana, dapat diketahui dari makna yuridis Alat Bukti SURAT, sebagaimana yang diterangkan dan termaksud di dalam Pasal 187, huruf (a) dan huruf (b) KUHAPidana, yaitu :
 - a) Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;
 - b) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan ;
11. Bahwa dengan demikian, bersesuaian berdasarkan kepada seluruh uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, maka diperoleh sebuah pengetahuan dan PEMBUKTIAN kalau Perkawinan PEMBANDING dengan isterinya yang bernama EMI JURAIDA SIREGAR berdasarkan hukum dan Undang - Undang Perkawinan, serta Peraturan – Peraturan Pelaksana untuk itu, tidak pernah ada karena tidak

Halaman 10 dari 29 halaman Perkara Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN



berdasarkan kepada AKTA NIKAH yang tercatat di KUA setempat saat terjadinya Perkawinan atau Pernikahan PEMBANDING dengan isterinya. Dan selanjutnya berdasarkan hukum, kualitas yuridis dari Surat Kartu Keluarga No.1208300109100005, yang dikeluarkan pada tanggal 01 September 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Simalungun BUKAN terkualifikasi sebagai Alat Bukti Surat yang menerangkan atau membenarkan legalitas yuridis adanya Perkawinan PEMBANDING dengan isterinya ;

12. Bahwa oleh sebab itu, maka berdasarkan hukum secara mutatis mutandis terhadap diri PEMBANDING tidak dapat diberlakukan ketentuan hukum pasal 27 KUHPerdara. Dan dikarenakan tidak dapat diberlakukannya ketentuan dari pasal 27 KUHPerdara kepada PEMBANDING, maka berdasarkan hukum unsur pidana dari Pasal 284, ayat (1), huruf a KUHPidana, yaitu unsur laki – laki beristeri, berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdara berlaku padanya, adalah telah TIDAK TERPENUHI secara hukum. Sehingga sangat wajar dan beralasan hukum in casu a quo PEMBANDING dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan demi hukum in casu a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa perkara pidana pada tahap banding ini, menyatakan dalam hukum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun ;

2.2.TENTANG DEFENISI DAN SYARAT YANG DIMINTA ATAU KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI (MIRANDA PRINSIPLE) PERBUATAN ZINA

1. Bahwa definisi ZINA atau PERSETUBUHAN (Overspel) tidak ada secara eksplisit formil tertulis di dalam Pasal 284, ayat (1), huruf (a) KUHPidana. Oleh karena itu, maka dapatlah kiranya diketahui definisi dari ZINA atau PERSETUBUHAN a quo, berdasarkan salah satu sumber kualitas materil Hukum Pidana Positif yaitu Yurisprudensi Klasik Arrest Hugo Raad, tanggal 05 Februari 1912 (W.9292), dinyatakan tertulis : Yang dimaksud persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;



2. Bahwa bersesuaian berdasarkan kepada definisi ZINA atau PERSETUBUHAN (overspel) menurut Yurisprudensi Klasik Arrest Hugo Raad, tanggal 05 Februari 1912 (W.9292) tertulis di atas, dapat diketahui kalau syarat dan ketentuan yang diminta dan harus dipenuhi (miranda principle) oleh Pasal 284, ayat (1), huruf (a) KUHPidana adalah dibutuhkan adanya VLEESLIJK GEMEENSCHAP atau perbuatan pertemuan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan atau terjadi hubungan kelamin yang selesai, sebagaimana cara lazimnya yang dilakukan untuk memperoleh anak dan sampai mengeluarkan air mani. Selanjutnya para pelaku terdiri dari 2 (dua) orang dan berjenis kelamin laki – laki serta perempuan, salah satu dari kedua pelaku atau kedua – dua pelaku harus terikat dalam sebuah perkawinan yang SAH in cas a quo dibuktikan dengan tercatatnya perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bentuk Buku Akta Nikah, para pelaku terang benderang terbukti melakukan PERZINAHAN atau PERSETUBUHAN tersebut sampai sempurna selesai, dibuktikan dengan keluarnya air mani dari para pelaku, PERSETUBUHAN atau PERZINAHAN tersebut tidak mendapat izin dari suami atau istri para pelaku ;
3. Bahwa dari keseluruhannya KETERANGAN ataupun KESAKSIAN Para Saksi in casu a quo yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan perkara pidana a quo, baik itu SAKSI PELAPOR maupun PARA SAKSI FAKTA yang memberatkan (a charge) atau meringankan (a de charge) PEMBANDING, terang benderang memberikan keterangan dan kesaksian YANG SAMA, yaitu sama – sama tidak ada yang mendengar, melihat, dan mengetahui langsung dengan panca indera mereka, kalau PEMBANDING dengan SRI WAHYUNI pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 22.00 wib, sedang melakukan perbuatan PERZINAHAN atau PERSETUBUHAN di ruangan dapur rumah SRI WAHYUNI ;
4. Bahwa berdasarkan ilmu hukum pidana positif dan bersesuaian dengan syarat dan ketentuan yang diminta dan harus dipenuhi (miranda principle) oleh Pasal 1, angka (26) KUHPidana, untuk menjadi seorang SAKSI adalah : Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan



peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ;

5. Bahwa dengan demikian, maka Alat Bukti KETERANGAN SAKSI in casu a quo sama sekali TIDAK DIPEROLEH atau TIDAK TERBUKTI secara hukum. Sehingga berdasarkan Hukum Pembuktian Pidana, keterangan atau kesaksian dari Para Saksi Fakta Yang Memberatkan (a de charge) dan Saksi Korban terqualifikasi sebagai sebuah pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja (vide Pasal 185, ayat (5), KUHAP), sehingga tidak mengandung persesuaian yang erat satu sama lainnya (causaliteit) antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya (vide Pasal 185, ayat (6), hurup (b) KUHAP), yang dapat menemukan Kebenaran Materil dari Tindak Pidana yang diperiksa pada persidangan ini, sebagai tujuan dari Hukum Pidana Positif ;
6. Bahwa oleh karena keterangan dan kesaksian dari Para Saksi yang tertulis di atas tersebut keseluruhannya menerangkan dan memberikan kesaksian yang SAMA, yaitu tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri Peristiwa Hukum Pidana Perbuatan PERSETUBUHAN atau PERZINAHAN yang dilakukan oleh PEMBANDING dan SRI WAHYUNI, maka keadaan dan kenyataan yuridis seperti ini secara mutatis mutandis memberikan sebuah KEYAKINAN dan PENGETAHUAN pada persidangan peradilan perkara ini, yaitu berdasarkan kepada fakta realita yuridis yang sebenarnya terjadi diketahui kalau Peristiwa Hukum Pidana Perbuatan PERSETUBUHAN atau PERZINAHAN yang dilakukan oleh PEMBANDING dan SRI WAHYUNI sama sekali TIDAK PERNAH TERJADI ;

2.3.KETERANGAN SAKSI MAHKOTA (SRI WAHYUNI) KONTRADIKTIF DENGAN KETERANGAN PARA SAKSI FAKTA DAN SAKSI PELAPOR

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diketahui kalau SRI WAHYUNI yang merupakan SAKSI MAHKOTA di bawah sumpah menerangkan dan mengakui kalau pada hari Rabu tanggal 13 November 2019, sekitar pukul 22.00. wib, dirinya sedang melakukan perbuatan PERZINAHAN atau PERSETUBUHAN dengan PEMBANDING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian kebenaran uraian pendalilan yuridis tertulis di atas bersesuaian berdasarkan kepada isi materi Surat Tuntutan Penuntut Umum, yaitu :

.....kemudian Terdakwa datang kembali kerumah saksi SRI WAHYUNI melalui pintu dapur dan dibukakan oleh saksi SRI WAHYUNI lalu keduanya duduk bercerita selama kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencium bibir saksi SRI WAHYUNI sambil memeluknya lalu Terdakwa langsung membuka semua pakaiannya dan saksi SRI WAHYUNI juga ikut membuka pakaian yang dikenakannya sehingga keduanya tidak mengenakan pakaian kemudian Terdakwa meniduri saksi SRI WAHYUNI dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi SRI WAHYUNI lalu menggoyangkannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil mencium bibir saksi SRI WAHYUNI selanjutnya tidak berapa lama saksi EDI yang merupakan suami saksi SRI WAHYUNI yang sebelumnya sudah curiga dengan perbuatan keduanya mengetuk pintu samping sambil mengatakan "buke de...!" dan mendengar hal tersebut sehingga saksi SRI WAHYUNI merasa kebingungan dan ketika kembali dipanggil saksi SRI WAHYUNI berlari dari dapur ke kamarnya dan mengatakan "bentar bang, lagi cari kunci!" sambil saksi SRI WAHYUNI mengenakan pakaiannya kemudian saksi SRI WAHYUNI pergi ke dapur dan mengeluarkan Terdakwa dari pintu belakang dapur,... dst ;

Bahwa sedangkan Para Saksi Fakta in casu a quo, khususnya keterangan dari Para Saksi Fakta yang memberatkan (a charge) PEMBANDING, yaitu NURUL FADILAH. Bersesuaian berdasarkan kepada keterangan yang diterangkan dan kesaksian dari Saksi NURUL FADILAH yang pada saat itu berada di dalam rumah SRI WAHYUNI, menerangkan kalau dirinya memang ada melihat PEMBANDING berada di dalam rumah, dengan jarak pandang tidak terhalang sejauh 6 (enam) meter. Selanjutnya Saksi NURUL FADILAH melihat PEMBANDING masih mengenakan baju kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat ;

Bahwa selanjutnya Saksi NURUL FADILAH, menerangkan kalau ianya tidak ada mendengar, melihat, dan mengetahui langsung dengan panca inderanya, tentang adanya aktivitas perbuatan PERSETUBUHAN atau PERZINAHAN yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 29 halaman Perkara Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBANDING dan SRI WAHYUNI, seperti suara – suara erangan, mendesah, dan bisikan – bisikan merayu. Pada hal plapon rumah mereka tidak ada. Selain itu berdasarkan keterangan dan kesaksian dari SRI WAHYUNI, pada saat SRI WAHYUNI bertindak mengeluarkan PEMBANDING dari dalam rumahnya atau dari ruangan dapur rumahnya, Saksi NURUL FADILAH juga menyatakan tidak ada mendengar suara pintu belakang terbuka. Pada hal di saat itu SAKSI PELAPOR (i.c. EDI) yang merupakan Bapak Kandung dari Saksi NURUL FADILAH telah berteriak minta dibukan pintu rumah mereka, dan SRI WAHYUNI uring – uringan dari dapur menuju ke kamarnya sembari mengatakan “bentar bang, lagi cari kunci!” sambil saksi SRI WAHYUNI. Dan diketahui kalau keadaan Saksi NURUL FADILAH pada saat peristiwa pidana ini terjadi, yaitu sekira pukul 21.00 Wib s/d pukul 23.00. Wib sedang TIDUR – TIDURAN di tempat tidurnya (kamar dekat dapur) sambil bermain handphone (vide keterangan Saksi NURUL FADILAH, halaman 12, paragraf ke 4 Putusan) ;

Bahwa demikian pula Saksi SUHERU, menerangkan hal dan kejadian yang sama yaitu tidak ada mendengar, melihat, dan mengetahui langsung dengan panca inderanya, adanya aktivitas lazimnya sebuah perbuatan PERSETUBUHAN yang dilakukan oleh PEMBANDING dan SRI WAHYUNI, seperti suara – suara erangan, mendesah, dan bisikan – bisikan merayu atau suara pembicaraan PEMBANDING dengan SRI WAHYUNI pada saat mereka berdua berbicara dalam ketakutan karena ketahuan perbuatannya oleh SAKSI PELAPOR (i.c. EDI) ;

Bahwa oleh karena itu in casu a quo, alat bukti yang memberikan sebuah keterangan dan kesaksian, kalau Peristiwa Hukum Pidana Perbuatan PERSETUBUHAN atau PERZINAHAN yang dilakukan oleh PEMBANDING dan SRI WAHYUNI memang BENAR TERJADI, adalah sebuah KEBOHONGAN serta HANYA Keterangan dan Kesaksian dari SRI WAHYUNI selaku Saksi Mahkota yang tidak dikuatkan atau didukung dengan alat bukti – alat bukti lainnya ;

2.4. TENTANG KWALITAS YURIDIS DARI BARANG BUKTI IN CASU A QUO

Bahwa diketahui kalau in casu a quo barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Korea, Samsung GT-E1272 milik PEMBANDING. Yang mana di dalam Handphone merek Samsung Korea, Samsung GT-E1272 milik



PEMBANDING tersebut terdapat pembicaraan singkat antara PEMBANDING dan SRI WAHYUNI secara elektronik atau short message service. Selanjutnya barang bukti tersebut diprint atau di cetak tulis. Dan dari barang bukti itu sama sekali TIDAK MEMBUKTIKAN adanya tulisan ajakan akan terjadi atau yang telah terjadi DELIK OVERSPEL (tindak pidana gendak atau perzinahan) atau pembicaraan yang menerangkan kenikmatan dari perbuatan ZINA yang sebelumnya dilakukan atau kalimat rayuan – rayuan sebagaimana layaknya orang ingin berbuat ZINA atau berselingkuh ; Bahwa isi pembicaraan singkat antara PEMBANDING dan SRI WAHYUNI secara elektronik atau short message service tersebut adalah beritkad untuk memberikan uang jajan kepada anak SRI WAHYUNI. Hal ini sebagaimana diuraikan tertulis oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan, yaitu sebagai berikut:

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 22.00 wib, saat saksi SRI WAHYUNI sedang berada didalam rumahnya dan tidak berapa lama ianya mendapat SMS dari Terdakwa mengatakan “suamimu gak dirumah kan, aku datang ya, mau ngasi uang jajan anak-anak?” lalu saksi SRI WAHYUNI menjawab “ya sudah” kemudian tidak berapa lama Terdakwa datang kerumah saksi SRI WAHYUNI dengan mengetuk pintu dapur dan saksi SRI WAHYUNI membuka pintu dapur lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi SRI WAHYUNI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pamit pulang ;

Bahwa oleh karena itu, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung korea, Samsung GT-E1272, tidak MEMBUKTIKAN adanya peristiwa pidana Kejahatan Perzinahan (OVERSPEL DELICTE) yang dilakukan oleh PEMBANDING bersama SRI WAHYUNI pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 22.00 wib ;

2.5. PERISTIWA HUKUM IN CASU A QUO DIHUBUNGKAN DENGAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Bahwa PEMBANDING in casu a quo sama sekali tidak ada mengakui kalau dirinya ada melakukan Kejahatan Perzinahan atau Persetubuhan (overspel delicte) dengan SRI WAHYUNI pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 22.00 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING berada dibelakang rumah SRI WAHYUNI adalah disebabkan melihat keributan kucing yang berantam di rumah SRI WAHYUNI pada saat PEMBANDING melintas hendak kembali ke warung, sekembalinya PEMBANDING dari rumahnya (vide keterangan Saksi NURUL FADILAH, halaman 12, paragraf ke 4 dan 5 Putusan) ;

Bahwa PEMBANDING benar ada berada dibelakang rumah SRI WAHYUNI dan bertemu dengan SUHERU tapi pada saat bertemu dengan SUHERU, nyata dan terang benderang PEMBANDING tidak sedang melakukan perbuatan PERZINAHAN atau PERSETUBUHAN dengan SRI WAHYUNI atau tidak sedang berdua – duaan bercinta. Dan posisi PEMBANDING di luar rumah SRI WAHYUNI atau tidak sedang bersama SRI WAHYUNI ;

Demikian pula saat PEMBANDING bertemu dengan EDI, nyata dan terang PEMBANDING tidak sedang melakukan perbuatan PERZINAHAN atau PERSETUBUHAN dengan SRI WAHYUNI Dan posisi PEMBANDING di luar rumah SRI WAHYUNI atau tidak sedang bersama SRI WAHYUNI ;

Selanjutnya baik SUHERU maupun EDI tidak ada melihat dan menerangkan kalau tubuh PEMBANDING pada saat mereka jumpai dalam keadaan bekeringat, sebagaimana layaknya orang yang baru saja melakukan perbuatan PERZINAHAN atau PERSETUBUHAN dengan SRI WAHYUNI, sebab diketahui kalau di rumah SRI WAHYUNI, khususnya di ruangan dapur rumah SRI WAHYUNI tidak ada alat elektronik sejenis pendingin ruangan ;

Bahwa sedangkan berdasarkan isi materi Surat Tuntutan Penuntut Umum, PEMBANDING dengan SRI WAHYUNI duduk bercerita selama kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencium bibir saksi SRI WAHYUNI sambil memeluknya lalu Terdakwa langsung membuka semua pakaiannya dan saksi SRI WAHYUNI juga ikut membuka pakaian yang dikenakannya sehingga keduanya tidak mengenakan pakaian kemudian Terdakwa meniduri saksi SRI WAHYUNI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SRI WAHYUNI lalu menggoyanginya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sambil mencium bibir saksi SRI WAHYUNI ;

Bahwa dari uraian pendalilan yuridis Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tersebut durasi pemanasan awal (pore play) atau percumbuan rayu sebelum BERZINAH adalah 15 (lima belas) menit

Halaman 17 dari 29 halaman Perkara Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan durasi PERZINAHAN atau PERSETUBUHAN menurut Surat Tuntutan Penuntut Umum adalah 10 (sepuluh) menit. Jika dijumlahkan adalah 25 (dua puluh lima) menit. Durasi 25 (dua puluh lima) menit tersebut tentunya telah membuat seseorang yang melakukan PERZINAHAN berkeringat atau berpeluh, apa lagi dalam kondisi tanpa alat elektronik pendingin ruangan dan udara dalam keadaan tidak hujan;

B. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TERHADAP NOTA PEMBELAAN PEMBANDING

1. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim ex officio di Pengadilan Negeri Simalungun, dalam keyakinannya menganalisis yuridiskan materi dari nota pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum PEMBANDING bermuatan kekeliruan dan tidak cermat. Khususnya dalam pertimbangan hukumnya ketika menelaah keterangan para saksi yang meringankan PEMBANDING, yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum PEMBANDING ;
2. Bahwa majelis hakim, dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan :
.....Petunjuk dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam hal ini penasihat hukum Terdakwa ada menghadirkan saksi – saksi yang meringankan (a charge) yang memberikan keterangan yaitu pada saat kejadian tersebut saksi – saksi yang meringankan melihat Terdakwa memakai pakaian lengkap dan atas keterangan saksi – saksi yang meringankan tersebut Terdakwa membenarkannya, sedangkan Terdakwa sendiri dalam keterangannya di muka persidangan telah mengakui bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut hanya memakai celana pendek tanpa memakai baju, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi yang meringan Terdakwa justru memberikan keterangan yang tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan,.....dst (vide : alenia 3, halaman 26 Putusan) ;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tersebut adalah sangat keliru dan tidak cermat, di dalam keterangan dari saksi – saksi yang meringankan (a charge) yang memberikan keterangan tentang permasalahan PEMBANDING ada MEMAKAI BAJU atau TIDAK MEMAKAI BAJU adalah hanya keterangan dari Saksi MISWANTO. Sedangkan keterangan saksi – saksi yang meringankan lainnya, yaitu YUDA AKMAL dan JONI RAHMAT DALIMUNTHER tidak ada menerangkan permasalahan PEMBANDING ada MEMAKAI BAJU atau TIDAK MEMAKAI BAJU, dengan demikian jelas sekali kekeliruan yang dilakukan



oleh Majelis Hakim ex officio pada Pengadilan Negeri Simalungun (vide keterangan Saksi YUDA AKMAL dan JONI RAHMAT DALIMUNTHER) ;

4. Bahwa sangat perlu ditegaskan dalam hal permasalahan PEMBANDING ada MEMAKAI BAJU atau TIDAK MEMAKAI BAJU ini. Pada keterangannya PEMBANDING menerangkan kalau pada saat kedatangannya yang kedua ke warung SUHERU, keadaan PEMBANDING sedang buka baju. Sedangkan keterangan dari Saksi MISWANTO tersebut menerangkan pada saat PEMBANDING berada di depan rumah SRI WAHYUNI saat PEMBANDING bertengkar mulut dengan SAKSI PELAPOR dan SUHERU, dan PEMBANDING sudah memakai bajunya, karena sebelumnya ditarik – tarik oleh SAKSI PELAPOR. Keterangan Saksi MISWANTO tersebut bersesuaian dengan keterangan dari SAKSI NURUL FADILAH yang menerangkan kalau pada saat dirinya bertemu dengan PEMBANDING di dalam rumah bersama SRI WAHYUNI, keadaan PEMBANDING pada saat itu sedang memakai baju kaos warna hitam dan celana pendek coklat (vide keterangan Saksi NURUL FADILAH halaman 12, alenia 7 Putusan) ;

C. TIDAK DIPEROLEH ALAT BUKTI PETUNJUK IN CASU A QUO

1. Bahwa bersesuaian berdasarkan kepada keseluruhan uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, yang menganalisisyuridiskan peristiwa hukum perkara pidana ini dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim ex officio pada Pengadilan Negeri Simalungun, khususnya terhadap pengetahuan tentang alat – alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 184, ayat (1), KUHPidana, bersumber dari pemeriksaan perkara pidana ini, diketahui kalau Alat Bukti Keterangan Saksi sama sekali tidak ada yang menerangkan, melihat, dan mendengar langsung dengan PANCA INDERA Para Saksi tersebut, tentang adanya perbuatan perzinahan atau persetubuhan yang dilakukan oleh PEMBANDING dengan SRI WAHYUNI ;
2. Bahwa selanjutnya Alat Bukti Surat dalam hal ini juga tidak ada diperlihatkan di pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun, yaitu surat resmi atau akta outentik berupa Akta Nikah PEMBANDING dengan isterinya. Sehingga legalitas yuridis dari Perkawinan PEMBANDING sama sekali tidak bersesuaian berdasarkan hukum dan Undang – Undang Perkawinan. Sehingga terhadap diri PEMBANDING sangat pantas dan beralasan hukum tidak dapat diberlakukan ketentuan dari Pasal 27 KUHPdata ;



3. Bahwa demikian juga halnya dengan Keterangan Terdakwa yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana ini pada Pengadilan Negeri Simalungun, diketahui sama sekali tidak ada yang menerangkan dan membuktikan kalau dirinya telah melakukan perbuatan perzinahan atau persetubuhan dengan SRI WAHYUNI ;
4. Bahwa apalagi dengan Alat Bukti PETUNJUK, bersesuaian berdasarkan kepada hasil pemeriksaan persidangan perkara pidana a quo di Pengadilan Negeri Simalungun sama sekali tidak diperoleh. Sebab Alat Bukti Keterangan Saksi tidak diperoleh secara hukum, Alat Bukti Surat juga demikian halnya. Hal ini dikarenakan Alat Bukti PETUNJUK itu diperoleh berdasarkan kepada maksud dan isi tertulis dari Pasal 188, ayat (2), KUHAPidana, yaitu :
(2). PETUNJUK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan Saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa /Tersangka ;
5. Bahwa bersesuaian berdasarkan kepada isi dari Pasal 188, ayat (2), KUHAPidana tersebut nyata dan terang terdapat frase PETUNJUK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) "HANYA" dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa atau Tersangka, sehingga in casu a quo berdasarkan hukum perbuatan perzinahan atau persetubuhan yang dilakukan oleh PEMBANDING dengan SRI WAHYUNI adalah TIDAK TERBUKTI. Sehingga sangat wajar dan beralasan hukum in casu a quo PEMBANDING dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan demi hukum in casu a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa perkara pidana pada tahap banding ini, menyatakan dalam hukum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun ;
Bahwa PEMBANDING dengan penuh pengharapan, memohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Tinggi ex officio, agar berkenan memberi PUTUSAN, dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan dalam hukum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 119/Pid.B/2020/PN Sim ;
 2. Menyatakan dalam hukum, menerima Memori Banding dari PEMBANDING dan atau Penasihat Hukumnya untuk keseluruhannya ;
 3. Menyatakan dalam hukum, PEMBANDING i.c. FACHRUZANI ALIAS UJEN tidak bersalah dan demi hukum dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;



Setelah Membaca Kontra memori banding dari Penuntut umum tanggal 20 Juli 2020 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 20 Juli 2020 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Juli 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Tentang kualitas yuridis kebenaran materil dalam pertimbangan Hukum in casu a quo
1. Tentang alat bukti perkawinan pembanding
 2. Tentang defenidikan syarat yang diminta atau ketentuan yang harus dipenuhi (miranda Prinsiple) Perbuatan Zina.
 3. Ketrangan saksi mahkota (sri Wahyuni) kontra diktif dengan ketrangan para saksi Fakta dan saksi Pelapor,
 4. Tentang kualitas yuridis dari barang bukti in casu a quo
 5. Peristiwa hukum in casu a quo dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa
- B. Tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun terhadap Nota Pembelaan Pembanding.
- c. Tidak diperolehnya Alat Bukti Petunjuk in casu a quo

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori Banding yang dibuat Penasihat Hukum Pembanding tersebut.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor Nomor : 119 / Pid.B / 2020 / PN-Sim, tanggal 25 Juni 2020 sudah benar dan mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Simalungun khususnya masyarakat yang tinggal di Nagori Kampung Lalang kecamatan Ujung Padang. Walaupun demikian kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori Banding dan menguraikan satu-satu dari setiap keberatan pembanding dalam memori bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- A. Tentang kualitas yuridis kebenaran materil dalam pertimbangan Hukum in casu a quo.

Bahwa pembanding melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya tidak mampu menguraikan analisa yuridis mana yang tidak tepat, irrelevansi dan banyak mengandung kekeliruan (in prape) serta bertentangan dengan Ilmu pengetahuan Hukum pidana positif dan peraturan pelaksana dalam amar putusan Majelis Hakim Nomor : 119 / Pid.B / 2020 / PN-Sim, tanggal 25 Juni 2020. Pembanding dalam



membuat memori bandingnya hanya hayalan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

1. Tentang alat bukti perkawinan pembanding,

Bahwa atas keberatan pembanding dalam memori bandingnya, kami Jaksa Penuntut Umum keberatan karena Pembanding pada saat persidangan diperiksa sebagai Terdakwa dan sebagai saksi sudah menyebutkan didepan persidangan, bahwa pembanding menikah dengan Emi Juraida Siregar menikah secara Resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penuntut Umum telah menunjukkan kepada Majelis Hakim, Surat tanda penerimaan laporan kehilangan surat Nomor :STPLBK/15/I/2020/Simal-Bosar Maligas tanggal 22 Januari 2020 tentang 1 (satu) buah buku akte nikah Terdakwa dengan Emi Juraida Siregar yang dibuat Terdakwa sendiri dikantor Polsek Bosar Maligas dan Ketua Majelis juga menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa dengan Emi Juraida menikah secara resmi dan Terdakwa menjawab iya serta mengakui buku Akta Nikah tersebut hilang.

2. Tentang definisi dan syarat yang diminta atau ketentuan yang harus dipenuhi (miranda Prinsip) Perbuatan Zina.

Bahwa atas keberatan pembanding dalam memori bandingnya, kami Jaksa Penuntut Umum keberatan karena sesuai pasal 184 ayat (1) KUHPidana alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Pasal 185 ayat 1 KUHPidana Keterangan saksi adalah keterangan yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat 4 KUHPidana keterangan beberapa saksi berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 1 angka 26 KUHPidana syarat untuk menjadi saksi adalah orang yadang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, Terdakwa dan saksi meringankan dikaitkan dengan barang bukti yang diterangkan di depan persidangan (telah dijelaskan penuntut umum dalam Surat tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020), pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 saksi Sriwahyuni mengakui



telah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa dimana Terdakwa pertama kali menghubungi saksi sriwahyuni melalui handphone Terdakwa yaitu samsung GT-1273 untuk menanyakan keberadaan suaminya dan beralasan untuk mengasih uang jajan. Selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah saksi sriwahyuni. Pada saat saksi masuk melalui pintu belakang tidak berapa lama kemudian saksi Nurul Fadila berteriak ketakutan karena kucing masuk ke kamar saksi dan selanjutnya saksi sriwahyuni masuk ke kamar saksi Nurul Fadila dan saksi Nurul Fadila melihat Terdakwa berada di dapur dari jarak kurang lebih 6 meter dengan posisi keadaan terang dari lampu tengah. Setelah saksi sriwahyuni mengusir kucing dari kamar saksi Nurul Fadila, Kemudian saksi sriwahyuni menutup kembali kamar saksi saksi Nurul fadila dan kembali menjumpai Terdakwa. Selanjutnya saksi sriwahyuni dan Terdakwa bercerita, kemudian Terdakwa mencium bibir saksi sriwahyuni dan Terdakwa dan saksi Sriwahyuni membuka baju masing-masing serta Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi Sriwahyuni, dan menggoyangkannya maju mundur kurang lebih 10 menit. Kemudian saksi Edi mendorong pintu samping agar saksi Sriwahyuni membuka pintu rumah. Saksi Sriwahyuni ketakutan dan mengeluarkan Terdakwa dari pintu belakang tanpa menggunakan baju dan celana dari pintu belakang. Selanjutnya saksi suheru melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang dengan kondisi telanjang dan meneriaki Terdakwa dengan kata maling dan pada saat saksi suheru memberikan keterangan didepan persidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi suheru. Selanjutnya saksi Edi berlari ke saksi Suheru dan menemukan Terdakwa sudah menggunakan celana tetapi memegang baju kaos warna hitam. Saksi meringankan Terdakwa yaitu saksi Miswanto melihat Terdakwa kewarung saksi Suheru 2 (dua) kali dalam keadaan menggunakan baju kaos warna hitam dan celana pendek warna coklat dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi Miswanto.

3. Keterangan saksi mahkota (Sri Wahyuni) kontra diktif dengan keterangan para saksi Fakta dan saksi Pelapor.

Bahwa atas keberatan pembeding dalam memori bandingnya, kami Jaksa Penuntut Umum keberatan karena Pasal 184 ayat (1) KUHPidana alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Pasal 185 ayat 1 KUHPidana



Keterangan saksi adalah keterangan yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat 4 KUHPidana keterangan beberapa saksi berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 1 angka 26 KUHPidana syarat untuk menjadi saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Alat bukti petunjuk sesuai pasal 188 ayat (1) KUH Pidana adalah perbuatan, kejadian yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain, walaupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa.

Bahwa sesuai keterangan saksi Sriwahyuni pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 23.00 wib telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa. Dan keterangan ini didukung oleh keterangan saksi suheru yang melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang saksi sriwahyuni dalam posisi telanjang, dan dilihat saksi Edi Terdakwa dalam keadaan buka baju serta didukung saksi Nurul Fadila sekitar 22.30 Wib Terdakwa sedang berada didalam rumah saksi sriwahyuni. Serta Terdakwa sudah mengetahui saksi sriwahyuni telah menikah dengan saksi Edi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/23/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan istrinya bernama saksi EMI JURaida SIREGAR sesuai dengan Surat Kartu Keluarga No.1208300109100005 yang dikeluarkan tanggal 01 September 2010 (sesuai dengan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat berupa akta nikah pada tanggal 22 januari 2020 yang dibuat Terdakwa sendiri) dan Terdakwa juga mengakuinya didepan persidangan bahwa buku nikahnya hilang dan menikah dengan resmi serta dicatitkan dengan Emi Juraida br Siregar.

4. Tentang kualitas yuridis dari barang bukti in casu a quo

Bahwa atas keberatan pembanding dalam memori bandingnya, kami Jaksa Penuntut Umum keberatan karena sesuai pasal 39 ayat (1) huruf b KUHPidana yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang



telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antar yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat 1 KuHP). . M.Yahya Harahap SH dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penerbit Sinar Grafika halaman 313, pasal 188 ayat (1) KUHP dalam rumusan disusun penekanan terletak pada kata persesuaian yakni adanya persesuaian kejadian, keadaan maupun perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, bahwa sesuai keterangan saksi sriwahyuni dan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone merek samsung korea, samsung GT-E1272 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek samsung korea, samsung GT-E1272 dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan saksi Sriwahyuni, yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana perzinahan (overspel). Pada saat persidangan telah jelas bahwa Terdakwa sering menghubungi saksi sri wahyuni serta merayu saksi Sri Wahyuni melalui handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek samsung korea, samsung GT-E1272 sedangkan Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi Sri wahyuni sudah menikah dan 1 (satu) unit handphone merek samsung korea, samsung GT-E1272 telah disita sah menurut hukum, sesuai dengan surat perintah penyitaan nomor SP.Sita/01/I/2020/reskrim tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Kapolsek Bosar Maligas Gering Damanik ,SH dan Penetapan Ijin Sita nomor :107/pen.pid/2020/PN.Sim atas 1 (satu) unit handphone merek samsung korea, samsung GT-E1272 imei 352713072068671 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri ABD HADI NASUTION,S.H,M.H.

5. Peristiwa hukum in casu a quo dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa

Bahwa atas keberatan pembeding dalam memori bandingnya, kami Jaksa Penuntut Umum keberatan karena sesuai pasal 184 ayat (1) KUHPidana alat bukti yang sah adalah

1. Keterangan saksi;
2. Keteraangan ahli;
3. Surat



4. Petunjuk

5. Keterangan Terdakwa.

Pasal 183 KUHPidana yang isinya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa KUHPidana sudah mengatur minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan Hakim Terdakwalah pelakunya. Bahwa jelas dalam Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum bahwa kami Jaksa Penuntut Umum Memiliki alat Bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk yang membuktikan bahwa pelaku tindak pidana perzinahan adalah Terdakwa dengan saksi Sriwahyuni dan diperkuat lagi oleh keterangan saksi meringankan Terdakwa yaitu saksi Miswanto yang telah kami Jaksa Penuntut Umum bacakan dalam Surat Tuntutan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sehingga menurut Kami Jaksa Penuntut Umum Terdakwalah pelaku perzinahandengan saksi Sriwahyuni.

B. Tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun terhadap Nota Pembelaan Pembanding.

Bahwa pembanding dalam memori banding menyebutkan salah satu saksi meringankan adalah Yuda Akmal, tetapi pada saat persidangan saksi Yuda Akmal adalah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi memberatkan pembanding serta pada saat didepan persidangan saksi Yuda Akmal memberikan keterangan, bahwa pembanding ribut dengan saksi Edi karena pembanding dituduh melakukan Zinah dengan saksi Sri Wahyuni. Dan saksi Yuda Akmal memberikan keterangan, bahwa pembanding bukan pertama kali dituduh berzinah karena sebelumnya sudah pernah didamaikan di Kantor Pangulu Kantor lalang berbuat Zinah dengan wanita yang berbeda. Saksi meringankan Miswanto didepan persidangan dengan terang menjelaskan bahwa pertama dan kedua kali datang kewartung saksi Suheru, pembanding menggunakan baju kaos warna hitam, tetapi pada saat pembanding ribuk dengan saksi Edi, saksi Miswanto melihat pembanding tidak menggunakan baju. Pembanding membenarkan keterangan saksi Yuda Akmal dan miswanto serta pembanding tidak keberatan dengan keterangan para saksi. Sehingga ketrangan saksi Yuda Akmal dan saksi Miswanto menjadi Bukti Petunjuk bagi Jaksa Penuntut Umum.



c. Tidak diperolehnya Alat Bukti Petunjuk in casu a quo.

Bahwa atas keberatan pembanding dalam memori bandingnya, kami Jaksa Penuntut Umum keberatan karena Pasal 184 ayat (1) KUHPidana alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Pasal 185 ayat 1 KUHPidana Keterangan saksi adalah keterangan yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat 4 KUHPidana keterangan beberapa saksi berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 1 angka 26 KUHPidana syarat untuk menjadi saksi adalah orang yadang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Alat bukti petunjuk sesuai pasal 188 ayat (1) KUH Pidana adalah perbuatan, kejadian yang karena persesuaian baik antarasatu dengan yang lain, walupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sutu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keteranga Terdakwa.

Bahwa sesuai keterangan saksi Sriwahyuni pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 23.00 wib telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa. Dan keterangan ini didukung oleh keterangan saksi suheru yang melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang saksi sriwahyuni dalam posisi telanjang, dan dilihat saksi Edi Terdakwa dalam keadaan buka baju serta didukung saksi Nurul Fadila sekitar 22.30 Wib Terdakwa sedang berada didalam rumah saksi sriwahyuni. Serta Terdakwa sudah mengetahui saksi sriwahyuni telah menikah dengan saksi Edi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/23/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan istrinya bernama saksi EMI JURAIDA SIREGAR sesuai dengan Surat Kartu Keluarga No.1208300109100005 yang dikeluarkan tanggal 01 September 2010 (sesuai dengan surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat berupa akta nikah pada tanggal 22 januari 2020 yang dibuat Terdakwa sendiri) dan Terdakwa juga mengakuinya didepan persidangan bahwa buku nikahnya hilang dan menikah dengan resmi serta dicatatkan dengan Emi Juraida br Siregar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum Perkara Ini memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima Kontra memori banding dan memutuskan :

1. Menolak memori banding yang diajukan Terdakwa Sapto Anugrah Perkasa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 165 / Pid.Sus / 2020 / PN-Sim, tanggal 25 Juni 2020 atas nama Terdakwa Sapto Anugrah Perkasa.

Setelah membaca Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Juni 2020 sebelum berkas perkara Terdakwa yang diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 25 Juni 2020 Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sim dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sim tanggal 25 Juni 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Zina" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 28 dari 29 halaman Perkara Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 25 Juni 2020 Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sim, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Juli 2020 tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak salah menerapkan dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 25 Juni 2020 Nomor 119/Pid.B/2019/PN Sim yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh

Halaman 29 dari 29 halaman Perkara Nomor 1085/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: Bahtera Peranging-angin ,S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. dan Drs Arifin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Salomo Simanjorang, S.H., M.H , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Bahtera Peranging-Angin ,S.H., M.H.

Drs Arifin,S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Salomo Simanjorang, S.H., M.H.